

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik itu aqidah, ibadah maupun muamalah.¹ Islam adalah agama yang membumi, Islam memperlakukan manusia sesuai fitrahnya. Oleh karena itu, tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, dan tidak selalu yang di dengar adalah ayat-ayat al-Qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitulah yang di ajarkan Rasulullah Saw. sebagai pembawa dan penyampai ajaran islam. Sehingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan “Ada waktunya untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu”.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia di tuntut untuk bekerja. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan bisa bersenda gurau dan tertawa. Manusia mengetahui bagaimana hak hati untuk beristirahat bermain dan bergembira. Hiburan itu bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi jiwa agar siap menghadapi ibadah dan kewajiban-kewajiban lainnya.³

¹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 5.

² Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Hiburan, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 3

³ Ibid, 10

Hiburan bagi setiap individu pun berbeda-beda, salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan, Perlombaan kerap menjadi sarana memeriahkan sebuah peringatan atau momen tertentu. Perlombaan dalam Bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*. Hukum perlombaan dapat berubah-ubah, bisa sunnah, boleh, bisa pula haram, tergantung niatnya.⁴

Menurut para ulama, perlombaan (*musabaqah*) itu dibolehkan apabila tanpa adanya pertarungan. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSA MUI/XII/2012 tentang Hadiah dan menghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah memutuskan bahwa hadiah adalah pemebrian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga keuangan Syariah.

Perlombaan dengan pertarungan dibagi menjadi dua bagian, ada pertarungan yang di halalkan dan ada pula pertarungan yang diharamkan. Pertarungan-pertarungan yang dihalalkan antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
2. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.
3. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dari dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang apabila dia kalah.⁵

⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).h. 257

⁵ *Ibid*, h. 259-260

Sedangkan pertaruhan yang diharamkan oleh para ulama adalah peraturan yang apabila salah seorang (satu pihak) yang betaruh menang memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila ia kalah, dia berutang kepada temannya.⁶

Namun demikian pada saat sekarang ini tidak jarang suatu perlombaan unsur *maysir*. Padahal didalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 telah dijelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah)⁷

Ayat di atas dengan tegas memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang di anggap tidak baik seperti perjudian, minuman keras dan lain sebagainya. Perintah pada ayat tersebut bukan sekedar untuk tidak melakukannya akan tetapi hal-hal yang menyebabkan dekat dengan perbuatan tersebutpun harus dihindari.

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengembalikan.⁸ Hadiah juga memiliki sebuah arti yaitu membrikan suatu benda atau barang kepada orang lain untuk sebuah apresiasi kepada penerimannya agar lebih semangat kembali untuk menjalankan suatu perlombaan seperti lomba burung berkicau.

⁶ *ibid*

⁷ Q.S Al-Maidah [5]: 90

⁸ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, h. 211

Berbagai macam pelombaan bagi manusia sangat banyak, salah satunya adalah perlombaan burung berkicau. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan, ada yang hanya sekedar mengisi waktu senggang, ada yang mencari hiburan adapula yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual di burung peliharannya tersebut.

Terdapat beberapa gantangan atau tempat untuk menyelenggarakan lomba burung berkicau di wilayah Kabupaten Bandung di antaranya adalah Gantangan Bukit Twenty, Gantangan Permata Biru Bird, Gantangan kebon kita, Gantangan Buncir BC, Gantangan Harmony, Dan lain-lain. Salah satu yang terbesar adalah di Gantangan Bukit Twenty Cileunyi, Kabupaten Bandung. Berbagai macam lomba kicau burung ada di sana, baik pada hari biasa maupun untuk memperingati sebuah event tertentu. Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan Gantangan tersebut harus membeli tiket terlebih dahulu berdasarkan kelas kategori burung yang akan diperlombakan. Harga tiket setiap kelasnya berbeda-beda, semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya. Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang, semakin tinggi kelas kategori lomba atau *event* yang diikuti, semakin besar pula hadiah yang diterima oleh pemenang. Selain itu, burung yang memenangkan lomba juga mendapatkan sebuah piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual burung tersebut. Menurut data yang penulis temukan dilapangan hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya diberikan secara tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti lomba gantangan burung tersebut, Selain itu dana

perlombaan tersebut adalah hasil penjualan tiket dari para peserta dan dana sumbangan dari para simpatisan “Kicau Mania”.

Para juri menilai dari segi kualitas burung tersebut berkicau. Dalam memutuskan pemenang lomba. Oleh karena itu, para pemilik burung berkicau harus memiliki pengetahuan tentang teknik pemeliharaan burung tersebut agar sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu dapat memenangkan perlombaan. Pemilik burung berkicau harus pintar dan teliti dalam pemeliharaan burung berkicau, Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang semakin besar pula untuk memenangkan perlombaan.

Adanya perlombaan burung berkicau di Gantangan Bukit *Twenty*, Cileunyi, Bandung, membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk mencari nafkah. Ada yang menjadi pekerja di acara perlombaan *gantangan* tersebut, tidak sedikit yang menjual aneka ragam makanan, minuman atau kerpeluan-keperluan untuk memelihara burung berkicau. Para peserta maupun penonton menjadi lebih mudah memenuhi kebutuhannya selama dalam lokasi perlombaan.

Allah Swt. memberi kebebasan bagi setiap individu untuk berinteraksi atau bermuamalah satu sama lain. Hanya ketika ada dalil yang menunjukkan larangan suatu kegiatan muamalah, maka kegiatan tersebut dilarang. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan larangan dalam kegiatan bermuamalah. Oleh karena itu, yang harus di perhatikan dalam bermuamalah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama. Kegiatan muamalah harus terbebas unsur *riba*, *maysir*, *ta'alluq*,

risywah, bai' dan *najasy*.⁹ Selain itu, objek kegiatan muamalah tidak boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan, seperti khamar, bangkai dan darah.¹⁰ Hal ini jelas dilarang karena ada dalil yang melarang adanya unsur tersebut dalam kegiatan bermuamalah.

Termasuk dalam perlombaan burung berkicau yang terjadi di *Gantangan Bukit Twenty* Cileunyi, Bandung. Seseorang tidak bisa begitu saja menghukumi bahwa hal ini diperbolehkan atau tidak, Karena sebelum menilai perlombaan burung berhadiah tidak di perbolehkan dalam agama Islam, kita harus memperhatikan mengenai system bermuamalah tersebut dan dalil-dalil yang melarangnya. Apabila dalam kegiatan tersebut terdapat larangan, baik objek maupun tekhnis pelaksanaannya, baru kita bisa menyimpulkan bahwa perlombaan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan syar'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.¹¹

Adakalanya perlombaan diadakan tanpa disertai hadiah, namun sering kali dengan hadiah. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan perlombaan tanpa hadiah. Rasulullah pun pernah melakukan lomba lari dengan istrinya, Aisyah, yang pada putaran pertama berhasil mengalahkan beliau. Namun saat Aisyah sudah

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),30.

¹⁰ Ibid

¹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *fiqh hiburan...*, 59.

mulai gemuk, beliau yang mengalahkan Aisyah.¹² Sedangkan didalam perlombaan disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan dilarang.

Dalam perlombaan berhadiah, yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan harus perlu diperhatikan jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (*azlam*).

Adannya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan Bukit Twenty* Cileunyi, Bandung. Perlu dikaji lebih mendalam, termasuk perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang, Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut adalah orang islam, penulis ingin meninjau aktifitas perlombaan burung berkicau tersebut menurut hokum Islam dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi di Gantangan Bukit Twenty Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)**

¹² Ibid, 14.

B. Rumusan Masalah

Perlombaan burung berkicau di gantangan Bukit twenty setiap peserta yang mengikuti perlombaan harus membeli tiket terlebih dahulu berdasarkan kelas kategori burung yang di lombakan, harga tiket setiap kelas berbeda-beda, semakin tinggi kelasnya semakin besarpula harga tiketnya. Hadiah yang diterima oleh pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya diberikan secara tidak penuh berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan burung berkicau sedangkan dana yang diterima oleh panitia perlombaan berasal dari penjualan tiket para peserta, Dalam perlombaan berhadiah yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut harus sesuai dengan syariat Islam, jangan sampai masuk ke dalam maysir, selain cara memenangkan perlombaan harus diperhatikan jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (Azlam). Dari rumusan ini dapat di turunkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di *Gantangan Bukit Twenty* Cileunyi, Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di *Gantangan Bukit twenty* Cileunyi, Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di *Gantangan Bukit Twenty* Cileunyi Bandung?

2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlombaan burung berkicau di Gantangan Bukit Twenty Cileunyi Bandung?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlombaan berhadiah, *Jualah* dan *Maysir*

2. Kegunaan Praktis

- a. Bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang perlombaan berhadiah
- b. Dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya mempelajari hal-hal yang bersifat hiburan namun termasuk kedalam *maysir*

E. Studi Terdahulu

Penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan perlombaan berhadiah dari beberapa penelitian dan pembahasan yang telah ditelusuri penulis ternyata tidak ditemukan hal-hal kongkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Terkait kualitas penelitian maka penulis menghindari plagiasi atau duplikasi penulisan data dengan cara

menyertakan sumber-sumber penulisan. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait perlombaan dan undian berhadiah, Sebagai berikut:

Penelitian karya M. Imam Makruf dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di gantangan putro benowo makamhaji kartasura”, Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam perlombaan burung berkicau berhadiah di gantangan putro benowo yang mana merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan di haruskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membayar tiket pendaftaran, dari penjualan tiket ini merupakan sumber dana satu-satunya di gantangan putro benowo yang di gunakan untuk hadiah pemenang, adapun menurut hukum Islam menurut analisis penulis, pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di gantangan putro benowo belum sesuai dengan dengan hukum islam, karena hadiah mengandung unsur *maysir*.¹³

Kedua yaitu yang ditulis oleh Lulu Faridah pada tahun 2001 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng berhadiah di pantai Ria Kenjeran Surabaya” Penelitian ini menggunakan analisis hukum Azlam (mengundi nasib) hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa lomba pemancingan ikan bandeng berhadiah di pantai Ria Kenjeran Surabaya, diperbolehkan menurut hukum islam karena tidak ada unsur Azlam (mengundi nasib), hanya sekedar perlombaan untuk hiburan belaka.¹⁴

¹³ M. Imam Makruf “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan burung berkicau Berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura” dlam <http://eprints.umc.ac.id/64339/diakses> pada tanggal 17 September 2017

¹⁴ Luluk Faridah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenejeran Surabaya) “Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2001),

Ketiga Skripsi tahun 2010 yang ditulis oleh Nisaul Faidah dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap undian Berhadiah pada Bank BRI cabang Surabaya”. Mengenai undian berhadiah dengan analisi *Maysir*. Kesimpulan skripsi ini adalah praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang dilarang oleh islam karena, praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.¹⁵

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	M. Imam Makruf	Tinjaun Hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di gantangan putro benowo makamhaji kartasura	Sama sama membahas tentang Hadiyah perlombaan burung berkicau	Skripsi ini lebih membahas kepada analisis Hadiyah Perlombaan
2	Lulu Faridah	Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng	Skripsi ini sama-sama membahas tentang	Skripsi ini lebih membahas analisis

¹⁵ Nisaul Faidah “Tinjaun Hukum Islam terhadap undian berhadiah pada BRI Cabang Surabaya” (Skripsi –IAIN Sunan Ampel, Surabaya)

		berhadiah di pantai Ria kenjeran Surabaya	Maysir (Perjudian)	hukum Azlam (mengundi Nasib)
3	Nisaul Faidah	Tinjauan hukum islam terhadap undian Berhadiah pada Bank BRI cabang Surabaya	Skripsi ini sama-sama membahas tentang hukum Maysir	Skripsi ini lebih membahas tentang maysir dalam Undian

F. Kerangka Pemikiran

Judi dalam terminologi agama di artikan sebagai “suatu transaksi yang di lakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan dan kejadian tertentu”.¹⁶

Prinsip judi dan pejualan undian khususnya (*azlam*) segala bentuk taruhan itu dilarang baik itu terlibat sejara mendalam maupun secara sedikit saja atau tidak berperan sama sekali lalu mengharapkan keuntungan semata. Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta :Gema Insani,2004)h, 48.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90 di atas dengan tegas memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang dianggap tidak baik seperti perjudia minuman keras dan lain-lain. Perintah pada ayat tersebut bukan sekedar untuk tidak melakukannya akan tetapi hal-hal yang menyebabkan dengan perbuatan tersebutpun harus dihindari.

Pemenang perlombaan adakalanya mendapatkan hadiah secara penuh adapula mendapatkan secara tidak penuh, hal tersebut dilihat dari jumlah peserta yang daftar karena dana yang didapat oleh panitia berasal dari hasil penjualan tiket para peserta perlombaan. Dalam hal ini yang harus diperhatikan dalam perlombaan gantangan burung berhadiah ini adalah mengenai status hadiah harus sesuai dengan syariat Islam.

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dijadikan sebagai dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.

Rukun hadiah adalah sebagai berikut, Syarat dari tiap-tiap rukun sama dengan syarat pada hibah.¹⁷ Pihak yang memberi hadiah, Pihak penerima hadiah,

¹⁷ GemalaDewi,*aspek-aspekHukum dalamPerbankandan Peransuransian di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2006),hlm 32.

Benda yang dihadiahkan, *Shighat* ijab Kabul. Rukun hadiah ialah *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), objek yang diberikan (*mauhub*), dan *sighat* (*ijab dan qobul*).

1) *Wahib* (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang punya miliknya.¹⁸ Syarat pemberi hadiah ialah:¹⁹

- a) Pemberi harus sebagai pemilik yang sempurna atas benda yang di hadiahkan.
- b) Pemberi harus seseorang yang cakap sert sempurna yaitu baligh dan berakal.
- c) Pemberi hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan secara terpaksa.

2) *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hadiah adalah seluruh umat manusia. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dapat menerima hadiah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan (kuratele) juga dapat menerima hadiah melalui kuasa walinya.²⁰

Hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan.²¹ Oleh sebab itu, hadiah tidak diperbolehkan diberikan

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 76.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, ed. 1, cet. 1, 2012, h. 341.

²⁰ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 380.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*,..., h. 341.

kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.²²

3) *Mauhub* (objek yang diberikan)

Mauhub adalah barang yang di hadiahkan kepada penerima hadiah.

Syarat dari objek yang di jadikan hadiah yaitu:²³

- a) Benda yang dihadiahkan harus milik sempurna dari pemberi hadiah.
- b) Benda yang di hadiahkan sudah ada di dalam arti yang sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
- c) Objek yang di hadiahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki.
- d) Harta yang di hadiahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta pemberi hadiah.

4) *Sighat* (*ijab dan qobul*)

Sighat adalah semua yang bisa berimplikasi pada *ijab* dan *qobul*, baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti lafadz hadiah, hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.²⁴

Sighat ijab yang jelas ialah *wahabtuka* (aku menghibahkanmu), *manahtuka* (aku memberimu), dan *mallatuka* (aku berikan milikku untukmu) tanpa disertai nilai tukar. Di antara *sighat qobul* yang jelas ialah

²² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 76.

²³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*,..., h. 342.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 526.

qabiltu (aku terima), dan *radhitsu* (aku rela). Sedangkan orang yang tuna wicara cukup dengan dengan syarat yang dapat dipahami.²⁵

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara atau pun observasi.²⁶ Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang ada di *Gantangan Bukit Twenty one* mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik perlombaan burung berhadiah di Gantang Bukit Twenty. One Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu metode penafsiran dengan jalan membandingkan (*muqarina*). Studi komparatif ini untuk membandingkan antara ketentuan yang di atur dalam hukum Islam dengan praktik di lapangan tentang perlombaann burung berhadiah di Gantangan Bukit Twenty Cileunyi Bandung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2 (Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al Quran dan Hadist)*, Jakarta: Almahira, 2010, h. 330.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 38.

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu peserta Gantangan burung, panitia Gantangan burung, penanggung jawab Gantangan burung, pendiri Gantangan burung.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder juga disebut dengan data tangan kedua. Peneliti menggunakan buku-buku bacaan, kamus, website yang ada kaitannya dengan sistem perlombaan burung berhadiah di Gantangan *Bukit Twenty one*, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.²⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan panitia *Gantangan burung*, peserta *Gantangan burung*, penanggung jawab *Gantangan burung*, pendiri *Gantangan burung*.

b. Studi Kepustakaan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 47.

Studi kepustakaan merupakan metode untuk mengumpulkan data, maka penulis mencari mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi ini serta arsip-arsip yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam mengenai pembulatan harga atau mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan sekelompok aspek. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung praktek perlombaan gantangan burung berhadiah.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁸

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta melakukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang di susun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.²⁹

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 172.

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 179.